# PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KOMPARASI ULAMA SYAFI'IYAH DENGAN *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI))



## **SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

Oleh :
IGA KURNIAWAN
NIM : 1212011
NIRM : 131410000160

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 2016

#### **ABSTRAK**

Perkawinan adalah salah satu media untuk mempertahankan ras manusia. Bukan cuma itu, perkawinan sebenarnya mengandung esensi yang sangat kompleks. Kompleksitas yang ada dalam perkawinan itu mengakibatkan adanya aturan yang mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh lintas agama. Perdebatan muncul saat ditanyakan apakah sah perkawinan antara seorang muslim dan selain muslim? Dan apakah syarat serta rukunnya jika itu diperbolehkan? Lantas apa landasan hukumnya? Lalu muncullah berbagai argumentasi mengenai pertanyaan itu. Dari sekian banyak argumentasi dari berbagai kelompok, penyusun mengambil dua madzhab untuk dijadikan komparasi intelektual. Pertama adalah madzhab Syafi`iyah dan yang kedua adalah madzhab CLD-KHI.

Pertanyaan itu yang menjadi obyek penelitian penyusunan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, peyusun menggunakan metode library research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara mengkaji literatur dari kitab-kitab klasik dan buku-buku modern yang berkaitan dengan materi secara komprehensif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi atau memperoleh data dengan memahami dan mencermati dengan seksama terhadap buku-buku dan berbagai literatur, juga wawancara, yakni menggali informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan pada para pakar yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yakni membandingkan dua sudut pandang yang berbeda kemudian diambil kesimpulan akhirnya.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menemukan sebuah kesimpulan besar bahwa perkawinan beda agama menurut mayoritas madzhab Syafi'iyah diperbolehkan dengan dua syarat. *Pertama*, mempelai laki-laki harus beragama islam dan perempuan boleh tidak beragama islam. *Kedua*, perempuan yang dinikahi harus penganut *Kitabiyah* (penganut Yahudi dan Nasrani, tidak boleh agama selain itu). Sedangkan menurut CLD-KHI perkawinan beda agama diperbolehkan secara muthlak. Tidak memandang apakah laki-laki beragama islam atau tidak. Begitu juga tidak peduli agama apapun yang dinikahi. Apakah itu Yahudi atau Nasrani atau selain keduanya.

# PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : IGA KURNIAWAN

NIM : 1212011 NIRM : 131410000160

Program Studi : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
Judul : PERKAWINAN BEDA AGAMA

(STUDI KOMPARASI ULAMA SYAFI'IYAH DENGAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI

HUKUM ISLAM (CLD-KHI))

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama \_\_ Tanggal

Mayadina Rahmi M. S.H.I., MA

Pembimbing

9 september 2016

Tanda tangan



# UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

#### **FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Prodi Perbankan Syari'ah

Alamat : Jalan Taman Shwa (Peikeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax... (0291) 593132/08564001981 1

#### PENGESAHAN

#### Skripsi mahasiswa di bawah ini :

: IGA KURNIAWAN Nama : 131410000160 NIM : 12/X/17.1.1/0569 NIRM : Jepara, 03 Agustus 1992 Tempat, Tgl. Lahir

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Judul

PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KOMPARASI ULAMA SYAFI'IYAH DENGAN COUNTER LEGAL DRAFT

KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan LULUS, pada tanggal:

#### 17 September 2016

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.

> Jepara, 7 Oktober 2016 Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Noor Rohman Fz. B,Ed. M.A.

nron Choeri, S.H.I., M.H.

Penguji I

Noor Rohman Dz. B,Ed. M.A.

Penguji II

M. Husni Arafat, Lc., M.S.I

mbimbing

MAYADINA ROHMI MUSFIROH, S.H.I., MA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tangungjawab, saya, nama **IgaKurniawan** NIM:1212011 NIRM:131410000160 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

 Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;

 Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini

Jepara, 09 September 2016

METERAL A

AM RIBURUPIAH

## **MOTTO**

# خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(Sebaik manusia adalah mereka yang mampu memberi manfaat bagi lainnya)

Kesuksesan bukanlah berhasil menumpuk harta dengan kemapanan pribadi, akan tetapi sukses adalah keberhasilan merubah yang gelap menjadi terang, yang sesat menjadi lurus, yang lemah menjadi mampu, yang jatuh menjadi berdiri dan yang buruk menjadi baik.

# **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Ayah dan Ibunda tercinta.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun haturkan pada Tuhan semesta alam, Allah SWT yang telah melimpahkan karunia yang tidak pernah bisa terukur oleh apapun. Terutama karunia sehat. Sehat jasmani, sehat rohani dan sehat akal sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Shalawat dan salam senantiasa penyusun lantunkan pada Nabi junjungan, Muhammad SAW. Sang proklamator sejati, dan sang *Inspiring Man* yang sengaja dikirim Allah sebagai penerang di muka bumi.

Ini bukan lah sebuah rangkaian nasehat, tapi ini lebih kepada rangkaian susunan kalimat yang mamuat hasil pemikiran para tokoh dan Ulama. Pemikiran yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama. Dalam tradisi ilmiyah pemikiran semacam ini adalah suatu hal yang patut mendapat perhatian khalayak ramai terutama kaum akademisi dan para pencari ilmu yang haus dengan pengetahuan.

Skripsi ini memuat pembahasan mengenai perkawinan beda agama yang menjadi perdebatan beberapa Ulama terutama Ulama era kekinian. Dengan membandingkan antara pemikiran para Ulama klasik era *Madzahib al-Arbaah* serta Ulama kontemporer, skripsi ini berusaha menyajikan uraian argumentasi mereka dengan disertai landasan epistimologi dan *istinbat al-hukmi* para Ulama.

Alhamdulillah, meskipun skripsi ini sangat jauh dari sempurna oleh karena penyusun memiliki keterbatasan pengetahuan, skripsi ini setidaknya memberikan gambaran baru terutama tentang CLD-KHI, yakni konsep hukum yang metodologis-filosofis yang tidak hanya menganut produk hukum Ulama klasik dengan jalan taqlid buta, tetapi juga mencari tujuan, nilai dan implementasi hukum yang cocok bagi bangsa Indonesia. Oleh karena keterbatasan dan kekurangan skripsi ini, penyusun sangat berharap pada masukan,

kritik dan saran yang membangun demi terciptanya suasana belajar yang dinamis dan komprehensif.

Selanjutnya ucapan terima kasih atas selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun haturkan pada:

- 1. Allah SWT, Dzat yang maha kuasa, maha segalanya yang telahmelimpahkan anugerah-Nya pada penyusun.
- Rasulullah Muhammad SAW, sang inspirator dan proklamator yang membebaskan ummat dari kegelapan kebodohan menuju cahaya pengetahuan dan peradaban.
- 3. Ayah dan Ibu, orang tua yang tak kenal lelah mengurus dan membimbing penyusun hingga penyusun menjadi sosok yang lebih berguna. Selalu berdoa dan tidak pernah membuang anaknya meskipun sang anak selalu mengecewakan mereka berdua. Semoga ayah dan Ibu selalu dinaungi kasih sayang Allah dan Rasul-Nya.
- 4. KH. Ma'ariF Asrory al-Hamil dan Ibu Ny. Hj. Muyassaroh al-Hamilah, sosok guru dan orang tua yang sabar dan penuh kasih sayang. Trima kasih atas pelajaran yang diberikan selama 8,5 tahun. Terima kasih karena telah sudi memafkan kesalahan dan merestui santrimu agar menjadi lebih baik. Semoga kalian selalu dirahmati Allah SWT dan mendapat balasan surga.
- 5. Keluarga besar Pon-Pes Darut Ta'lim Bangsri. Gus Aam dan keluarga, Gus Arik Alm. Dan keluarga, Gus Inun dan Gus Humam. Serta dewan asatidz yang tidak pernah meninggalkan penyusun dalam kondisi terburuk sekali pun. Terima kasih Ust. Ahmad Mufid, Ust. Abd. Jalil, Ust. Saidun Afit, Ust. Abdul Wahab, Ust. Ahmad Rokid, Ust. Musyafak dan seluruh dewan asatidz lainnya. Terutama sahabat-sahabat penyusun satu atap, satu kasur dan satu penderitaan, Ust. Miftahul Huda, Ust. Ahmad Syakir, Ust. Khoirul Anam, Ust. Khoirul Aziz dan Ust. Fais Fachruddin. Juga untuk Kang Chanif Makruf, Kang Wafa, Kang Lutfi, dan sahabat-sahabat lain. Kalian mengajarkan banyak hal. Semoga Allah membalas kebaikan pada kalian.
- Keluarga besar SMP IT dan SMK Kholiliyah Bangsri. Seluruh dewan guru dan adik-adik peserta didik. Terima kasih karena telah mau melewati 3,5

- tahun bersama penyusun. Bu Retno, Hanik dan yang lain. Semoga kalian senantiasa sukses.
- 7. Keluarga besar FSH UNISNU Jepara. Semua dosen dan keryawan. Special thanks buat Ibunda Mayadina RM, MA., dekan dan pembimbing yang selalu memberi petunjuk-petunjuk yang mencerahkan. Pak Hudi, M.S.I., yang tak pernah terlewatkan aksi konyolnya. Ust. Husni Arafat, M.S.I., terimakasih perhatiannya.
- 8. Keluarga besar JOSSAI FSH angkatan 2012. Kalian adalah segalanya buat penyusun. Kalian adalah keluarga kedua yang tak pernah bisa penyusun lupakan. Semoga kalian senantiasa mendapat hidayah Allah SWT. Salam sukses dan bertemu dengan cerita masing-masing.
- 9. Keluarga besar SDUT BUMI KARTINI Jepara. Terimakasih telah menjadi keluarga baru untuk penyusun.
- Para narasumber, KH. Husein Muhammad, Hj. Hindun Anisa dan KH. Marzuki Wahid. Terimakasih ilmu yang telah dibagikan. Juga untuk Drs. H. Kasim, ketua KUA kecamatan Bangsri.
- 11. Sahabat sejati, Lukman Ihsanuddin (FDK UNISNU), Fathur Rohman (UIN SUKA), Ahmad Farid (UNDIP), Yuni Arista (STAIN KUDUS) dan Saidatun Nikmah (FSH UNISNU). Terima kasih yang tak terhingga untuk kalian. Jazakum Allah
- 12. My beloved brother, Mas Muhammad Muhibbuddin yang mengajari penyusun dari kecil hingga sampai penulis mampu mandiri. Terima kasih banyak atas bimbingannya.
- 13. Adikku yang kadang sok nakal, Ine Firnanda Kurniasari. Semoga kau bisa lebih baik dari kakakmu
- 14. Mbakku, Jauharotul Muniroh. Maaf atas segala salahku. Semoga kau lekas menemukan jodoh terbaikmu.
- My special soul, Ayun Wahyuni. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
   Doamu sangat berharga
- 16. Kawan-kawan KKN desa Bulak Baru, Pak Salim, ,Mas Bmbang Hermawan, Mas Arif Rahman, Mbak Firda, Mbak Fathiya, Mbak Anis, Mbak Ama, Mbak Dewi. Juga untuk Petinggi Desa Bulak Baru serta jajaran perangkat

хi

desa. Terima kasih juga pada Mas Saipin, Ketua Karang Taruna Bulak Baru dan para pemuda desa Bulak Baru.

17. Dan semua orang yang pernah bergaul dengan penyusun. Terima kasih atas semuanya. Karena panyusun yakin kalian membawa doa bagi penulis. Terima kasih karena kalian menjadi inspirasi dan motivasi untuk penyusun agar penyusun menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam bersikap.

Jepara, Januari 2016

Penyusun,

Iga Kurniawan NIM.1212011

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN MUKAi
ABSTRAKii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii
HALAMAN PENGESAHANiv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v
HALAMAN MOTTOvi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISI ix
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan
D. Tinjauan Pustaka
E. Kerangka Teori
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan
BAB II: PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ULAMA
SYAFI'IYAH DAN CLD-KHI
A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan 21
B. Akibat Hukum Perkawinan 28

	C. Pengertian Ahli Kitab dan Musyrik
BAB	III : GAMBARAN UMUM CLD-KHI
	A. Latar Belakang Munculnya CLD-KHI
	B. Tim Penggagas CLD-KHI41
	C. Landasan Berpikir Terbentuknya CLD-KHI45
BAB	IV: ANALISIS KOMPARASI PERKAWINAN BEDA
	AGAMA MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN
	CLD-KHI
	A. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Syafi'iyah
	49
	B. Perkawinan Beda Agama Menurut CLD-KHI56
BAB	V: PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran 65
DAF	TAR PUSTAKA67